

ABSTRAK

Alif Ilham Berry D, 2022, *Problematika Akad Ijarah Kuli Bangunan di Desa Buddih Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, Program Studi Hukum ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN). Pembimbing: Busahwi, S.H.I., M.Pd.I

Kata Kunci: *Akad Ijarah, Perspektif hukum ekonomi syariah*

Akad Ijarah pada jasa tukang bangunan adalah ijarah ‘amal yaitu pemberian atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini tukang bangunan (*musta'jir*) menyewa jasa dari pihak penyewa (*mu'jir*) untuk menyelesaikan bangunan rumah dan kemudian membayar upah (*ujrah*) sebagai pembrian imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak tukang bangunan (*musta'jir*). Seperti halnya yang terjadi di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terdapat permasalahan dimana Fikri selaku penyewa jasa pertama di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sejak tahun 2019 sudah melakukan suatu akad dengan Budi warga Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dimana akad tersebut bersepakat untuk mengecat rumah Fikri selaku penyewa jasa dengan upah yang di tentukan senilai 700.0000, dimana dalam perjanjian tersebut Budi selaku penerima jasa menyetujui kesepakatan tersebut, pada saat dimana perjanjian tersebut sudah di sepakati, dua hari setelahnya Budi menerima tawaran dari Dandy selaku penyewa jasa ke dua warga Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan harga yang lebih tinggi senilai 1.000.000, Budipun memilih tawaran yang lebih tinggi, dan tawaran yang sebelumnya diabaikan oleh Budi, dikarenakan harga nilai tawarannya lebih sedikit.

Fokus penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan akad Ijarah kuli bangunan di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad Ijarah kuli bangunan di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Tujuannya ini adalah untuk mendeskripsi pelaksanaan akad Ijarah kuli bangunan di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan untuk mendeskripsi bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad Ijarah kuli bangunan di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan jenis penelitian Kualitatif, yang bertujuan untuk observasi dan wawancara serta hubungan antar fenomena yang di selidiki kemudian mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, bahwa pelaksanaan akad ijarah di desa buddih tidak berjalan secara benar, terdapat beberapa masalah yang melanggar hukum akad ijarah yaitu tidak menepati kesepakatan (melanggar perjanjian). kedua Berdasarkan Perspektif Hukum ekonomi Syariah kesepakatan Bapak Dani si penyewa jasa dengan Bapak Budi selaku tukang bangunan, maka keduanya dikatakan sah boleh. Namun disini yang menjadi permasalahan yaitu bapak Budi melanggar kesepakatan atau perjanjian kerja dengan Bapak Fikri. Malah ia menerima sewa jasa dari bapak Dhandi karena Upahnya lebih besar.